NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

KEARIFAN LOKAL DESA BULUH CINA (STUDI KASUS KOORDINASI LEMBAGA ADAT, PEMERINTAHAN DESA DAN BBKSDA RIAU DALAM MELINDUNGI TAMAN WISATA ALAM DESA BULUH CINA)

Ramlan Darmansyah[1], Raja Muhammad Amin[2]

[1,2] Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

ABSTRAK

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini memiliki usia yang sudah ratusan tahun yang berada ditengah-tengah budaya keikhlasan warga masyarakat Desa Buluh Cina. Sebelum dinamai Hutan Taman Wisata Alam dahulu disebut sebagai Hutan Adat. Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dilindungi dan dijaga oleh Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau. Hutan Taman Wisata Alam ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 3587/ Menhut-VII/KUH/2014 dengan luas _+1.000 hektar. BBKSDA adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang memiliki fungsi pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam berdasarkan asas dekonsentrasi. Ada beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini (1). Bagaimana koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina? (2). Apa faktor yang mempengaruhi koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Hutan Taman Wisata Alam. Pengambilan data penelitian dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau masih kurang optimal, baik dalam kebijakan maupun kerja sama. Koordinasi yang dilakukan Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau adalah untuk melindungi dan menjaga kearifan lokal Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Kata Kunci: ***Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi***

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang dibutuhkan manusia dan sekaligus dapat mensejahterakan rakyat secara lestari.[1] Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

dipisahkan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia selain digunakan sebagaai pemanfaatan sumber daya alam kayu, buah-buahan dan obat-obatan, hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, berburu, dan berteduh. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman keberadaan hutan semakin terancam kelestariannya banyaknya pembukaan lahan perkebunan, pembakaran hutan dan penebangan hutan secara ilegal menyebabkan tidak terjaganya kelestarian hutan.

Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.[2] Maka dari itu Hutan sebagai salah satu sumber daya alam wajib dilestarikan dan dijaga kearifannya sesuai dengan penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa hutan dibagi kedalam kelompok:

1. Hutan konservasi yaitu kawasan hutan denga ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneka ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem.
2. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan konservasi terdiri dari: [3]

1. Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM).
2. Kawasan Pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA).
3. Taman Buru (TB).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8 /Menlhk/ setjen/ OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Data Alam bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.[4]

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, dilindungi dan dijaga oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dibawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bedasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.80/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.[5] Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA) Riau mempunyai fungsi sebagai berikut: [6]

a. Inventarisasi potensi (Sumber Daya Alam) SDA, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.

b. Pelaksanaan pelindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.
c. Pengendalian dampak keusakan sumber daya alam hayati (Flora dan Fauna).
d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.

Taman Wisata Alam Desa BuluhCina memiliki banyak potensi alam , jenis tanaman yang ada di hutan ini umumnya didominasi oleh pohon kayu seperti rengas, meranti, cimpur, belanti, karet, keiung, mahang, tapa-tapa, rotan, anggrek dan sebagainya. Sementara untuk jenis fauna diantaranya adalah elang, kijang, rusa, trenggiling, beruang madu, landak, siamang, kera, monyet, burung punai, murai, ayam hutan dan sebagainya.[7] Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini memiliki usia yang sudah ratusan tahun yang berada ditengah-tengah budaya keikhlasan warga masyarakat Desa Buluh Cina untuk merawat dan mempertahankan keasrian, kandungan dan kekayaan kandungan flora dan fauna tropis yang ada di dalamnya.[8]

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK/ KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan kearifan lokal adalah suatu bentuk pelayanan Negara kepada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat dalam rangka menjamin langsung kearifan lokal dan keberadaan masyarakat pengampunya, serta terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat yang madani, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.[9] Pada dasarnya kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencangkup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.[10]

Dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa lembaga adat mempunya fungsi, 1) penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, sat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, 2) pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serat memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.[11]

Dalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: [12]

a. Kepastian hukum.
b. Tertibpenyelenggaraan pemerintahan.
c. Tertib kepentingan umum.

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

d. Keterbukaan.
e. Proporsionalitas.
f. Profesionalitas.
g. Akuntabilitas.
h. Efektivitas dan efesiensi.
i. Kearifan lokal.
j. Keberagaman.
k. Partisipatif.

Adapun peran Pemerintahan Desa untuk membina dan menjaga kearifan lokal suatu desa adalah: [13]

1. Pembinaan masyarakat desa.
   a. Mengenai pelestarian budaya desa.
   b. Mengenai pengembangan dengan potensi upaya untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Kerjasama desa dalam melestarikan budaya.
3. Meningkatkan desa partisipasi masyarakat desa dalam melestarikan budaya.
4. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa.

KERANGKA TEORI

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifat berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan. [14]

Kearifan lokal merupakan nilai budaya, pengetahuan, dan pengalaman yang menjadi entitas suatu kelompok masyarakat yang digunakan oleh masyarakat dalam mengelola interaksi antara sesama manusia serta antara manusia dan alam.[15]

2. Koordinasi

Mengenai apa yang dimaksudkan olehnya dengan masalah koordinasi, bahwa koordinasi pemerintahan merupakan salah satu masalah dalam suatu kerja sama.[16] Kerja sama (Cooperation) secara singkat dapat diartikan sebagai tindakan kolektif dari satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.[17] Koordinasi merupakan asas pertama dari organisasi pendapat ini dikemukakan oleh SIMON, adanya hubungan kekuasaan.[18] Pangklaykim mengemukakan bahwa koordinasi dapat diartikan sebagai pengaturan tertib dari kumpulan/gabungan usaha,untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.[19]

1) Unsur Koordinasi

(Syafiie, 2007) dalam manajemen pemerintahan mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur koordinasi, meliputi:

1. Pengaturan
2. Sinkronisasi
3. Kepentingan bersama
4. Tujuan bersama

2) Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi

Dalam hal ini Farland (1997) mengemukakan empat faktor yang menentukan pencapaian koordinasi yang efektif dalam organisasi, yaitu: [20]

1. *Clarifying authority and responsibility* (Kewenangan dan tanggang jawab yang jelas)
2. *Careful checking and observation* (pengawasan seksama)

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

3. *Facilitating effective communicating* (fasilitas komunikasi yang efektif)
4. *Utilizing leadership skills* (menggunakan kemampuan memimpin)

3) Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efesien dengan melalui pendekatan yang dapat mencegah konflik, tumpang tindih, ketidak serasian antara bagian satu dengan bagian lain sehingga sumber daya yang terbatas yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.[21]Tujuan lain dari koordinasi adalah :

1. untuk menyatukan tindakan
2. menyerasikan kegiatan
3. mensinkronisasikan setiap usaha guna mencapai tujuan organisasi.

3. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat[22]lembaga adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.[23]

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 95 Ayat 2, lembaga adat merupakan penyelenggara fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Dalam Pasal 3 bahwa lembaga adat bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.[24]

4. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang terdiri dari: [25]

1. Kepala Desa
2. Unsur Pmenbatu Kepala Desa, terdiri dari:
    1.) Sekretaris Desa.
    2.) Unsur Pelaksana Teknis.
    3.) Unsur Kewilayahan: Kepala Dusun.

5. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan perlimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.[26]

6. Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimilki oleh suatu persekutuan hukum (desa,suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/ pendayagunaan tanah.[27] Hak ulayat (*Beschikkingrecht)* adalah hak persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luar, dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognisi* (pengakuan).[28]

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kulitatif strategi penelitian yang menekankan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau Dalam Menjaga Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina

Taman Wisata Alam (TWA) yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3587/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 2 mei 2014 dengan luas 963.33 hektar.[29]

Tabel 1: Tujuh Danau KawasanTaman Wisata Alam Desa Buluh Cina

No	Nama Danau	Luas Danau
1.	Danau Tanjung Balam	25 M × 150 M
2.	Danau Bunte	75 M × 75 M
3.	Danau Tuok Tonga	75 M × 300 M
4.	Danau Tanjung Putus	35 M × 250M
5.	Danau Baru	60 M × 350 M
6.	Danau Pinang Dalam	74 M × 4200 M
7.	Danau Pinang Luar	65 M × 300 M

Sumber : BBKSDA RIAU 2018

Berdasarkan tabel 1.6 bahwa Taman Wisata Alam Buluh Cina memiliki 7 danau ini dikelola oleh masyarakat adat di bawah koordinasi Ninik Mamak Desa Buluh Cina, Desa Buluh Cina masih memegang teguh adat istiadat dan budaya mereka terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar tempat tinggal.[30] Ninik Mamak Desa Buluh Cina sebagai lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga kearifan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Tabel 2: Lembaga Adat Ninik-Mamak Desa Buluh Cina

No.	Nama	Gelar	Suku
1.	Amiruddin, AG	DT.Majolelo	Melayu
2.	Amiruddin, AGI	DT.Majolelo	Melayu
3.	Jimin	DT.Jelo Sultan	Melayu
4.	Basri.S	DT. Sanggo	Melayu
5.	Bukhori	DT. Tumenggung	Domo
6.	H.Soli	DT.Bagindak	Domo
7.	H.Chaidir	DT. Kutomarajo	Domo

Sumber Data: Struktur Lembaga Adat Ninik Mamak Kenegerian Enam

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas bahwa Desa Buluh Cina adalah desa adat yang memiliki 2 suku yaitu suku melayu dan suku domo, masing-masing suku memiliki Ninik Mamak dan gelar yang berbeda-beda sebagai pemangku adat.

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

Suku melayu merupakan penghulu adat dari pucuk suku melayu dan pucuk suku domo. Sebagai Lembaga Adat, Ninik Mamak suku melayu dan suku domo memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Masyarakat desa Bukuh Cina memang dilarang untuk merusak hutan kaena akan mengakibatkan dampak buruk, maka dari itu Pucuk Adat Ninik Mama dan Kepala Desa memberikan beberapa peringatan serat sanksi agar tidak ada lagi masyarakat yang merusak hutan.[31]

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina juga dilindungi dan dijaga oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dibawah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bedasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.80/ MenLHK/ Setjen/OTL .0/1/2016 tanggal 29 januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.[32] Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam diklasifikasikan sebagai berikut: a) Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Kelas 1, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, b) Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Kelas II, Selanjutnya disebut dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.[33] Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebuah instansi vertikal yang melaksanakan asas dekonsentrasi.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA) Riau mempunyai fungsi sebagai berikut: [34]

a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
b. Pelaksanaan pelindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.
c. Pengendalian dampak keusakan sumber daya alam hayati.
d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina (TWA) adalah Kawasan Pelestrarian Alam (KPA), Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.[35]

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal masyarakat setempat dimana masih berlakunya adat istiadat yang kuat dari Lemabag Adat dan masyarakat setempat untuk menjaga Taman Wisata Alam tersebut dari kerusakan hutan. Untuk melindungi dan mengelola kearifan lokal Taman Wisata Desa Buluh Cina tersebut juga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dan BKSDA Riau. Selain dari Lembaga Adat, sebagai organisasi adat yang melindungi kearifan lokal Taman Wisata Alam secara hukum adat.

Pemerintah Desa Buluh Cina adalah penyelenggara Pemerintahan Desa Buluh Cina yang memiliki peran penting atas kepastian hukum penjagaan kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

Cina. Selain itu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA Riau) hadir sebagai bentuk asas dekonsentrasi yang memiliki fungsi dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam di Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal Desa Buluh Cina berdasarkan kepastian hukum.

Koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau adalah untuk menjaga Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina sebagai kearifan lokal masyarakat Desa Buluh Cina. Adapun koordinasi tersebut: *pertama,* menjaga Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dalam pengelolaan kelestariannya berdasarkan Hukum Adat. *Kedua,* koordinasi BKSDA Riau kepada Lembaga Adat ketika melaksanakan kegiatan dalam lokasi Hutan Taman Wisata Alam. *Ketiga,* koordinasi dalam penegakan hukum terhadap kerusakan Hutan Taman Wisata Alam.

2. Faktor yang mempengaruhi Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau Dalam Melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina

A. Faktor Eksternal

Penebangan hutan secara liar dan pembakaran hutan menyebabkan banyak terjadinya kerusakan hutan, terutama di kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina pada tahun 2013 kondisi hutan adat mulai rusak, adanya pembuatan jalan mobil di tengah Taman Wisata Alam Buluh Cina dan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan secara ilegal.[36] Pada tahun 2014, Taman Wisata Alam Buluh Cina ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan, Nomor: 3587/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 2 Mei 2014, untuk menjaga kelestarian dan kearifan lokal Taman Wisata Alam Buluh Cina.

Penebangan hutan secara liar dan kebakaran hutan menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dan kearifan lokal dalam kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Hal ini juga diungkapkan oleh seorang Pemangku Adat, DT. Ammirudin, AG:

> *"Masih sering terjadi penebangan hutan, untuk diambil kayu nya. yang melakukan itu tidak hanya orang luar tetapi masyarakat desa setempat.Akan tetapi jika terjadi pelanggaran tersebut sebagai ninik mamak akan memberikan sanksi dan hukuman kepada pelaku penebang dan perusak hutan, seperti: memberikan peringatan, membersihkan pekarangan desa, membersihkan pemakaman dan hukuman lainnya".(wawancara, 7 Agustus 2019)*

Penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adanya koordinasi antara Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau. Koordinasi dilaksanakan untuk menegakan hukum terhadap perusak hutan baik penebangan liar maupun pembukaan lahan baru.

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina (TWA) mempunyai potensi pemandangan alam yang di dominasi hutan dataran dan rawa air tawar. Selain itu Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina juga mempunyai tujuh danau yang indah dan menarik. Kearifan lokal ini lah yang harus dijaga dan dikelolah sebaik mungkin oleh

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

masyarakat desa, terutama kerja sama dan koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam menjaga kearifan lokal hutan di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal masyarakat setempat dimana masih berlakunya adat istiadat yang kuat dari Lemabag Adat dan masyarakat setempat untuk menjaga Taman Wisata Alam tersebut dari kerusakan hutan. Untuk melindungi dan mengelola kearifan lokal Taman Wisata Desa Buluh Cina tersebut juga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antara Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau.

B. Faktor Internal

Belum optimalnya kerjasama Pemangku Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Kurang optimalnya kerjasama tersebut dapat dilihat dari masih adanya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan seperti sawit dan lainnya, masih adanya penebangan hutan secara ilegal. Maka untuk itu diperlukan kerjasama Pemangku Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau dalam menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Rusdianto,SH:

> *"Untuk kedepannya kami sudah adakan rencana kerjasama dengan BBKSDA, membentuk perdes tentang taman wisata alam, sudah pernah dibicaraka, akan tetapi sampai sekarang belum ada upaya atau belum ada kepastian untuk kedepannya karna koordinasi belum jelas".(Wawancara, 7 Agustus 2019).*

Ditambahkan dari Ninik mamak selaku Lembaga Adat oleh DT. Amiruddin, AG:

> *" Dulu sebelum menjadi Taman Wisata Alam, disebut dengan hutan adat dan kami sebagai ninik mamak, pemerintahan desa dan masyarakat yang menjaga nya dan mengelolanya, semenjak masuknya BBKSDA sekarang sudah menjadi Taman Wisata Alam yang diserahkan kepada pemerintah untuk di kelolah dengan baik. Akan tetapi apa yang kami harapkan seperti pengembangan Taman Wisata Alam tidak seperti yang kami harapkan".(Wawancara, 7 Agustus 2019).*

Belum adanya kebijakan yang disepakati oleh Pemangku Adat , Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau mengenai perlindungi Taman Hutan Alam Desa Buluh Cina. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Muhammad Rais, SH.:

> *" Untuk rencana Perdes atau aturan tertulis mengenai Taman Wisata Alam sudah pernah dirancang tapi belum ada ditetapkan, dulu dibahas secara bersama-sama Lembaga Adat, LMB (Lembaga Musyawarah Besar) dan masyarakat, akan tetapi belum ditetapkan. (Wawancara. 7 Agustus 2019).* Ditambahkan oleh Sekretaris Desa Rusdianto, SH:*"Untuk Kedepannya Pemerintahan desa dan BBKSDA harus besinergi mengenai Hutan Taman Wisata Tersebut, ragulasi-regulasi harus ditetapkan untuk kepastian pemerintahan desa dan BBKSDA agar tidak ada tumpang tindih nantinya. Pemerintaha Desa*

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

sudah pernah melakukan pertemuan bersama BBKSDA untuk membahas peraturan mengenai Taman Wisata Alam akan tetapi belum ada keputusan mengenai kebijakan yang disepakati". (Wawancara, 7 Agustus 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Koordinasi antara Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum berjalan secara optimal dan masih kurang. Dimana masih belum adanya kejelasan kebijakan mengenai kerja sama untuk menjaga kelestarian Hutan Taman Wisata Alam baik Perdes ataupun Peraturan lainnya. Pelanggaran – pelanggaran yang merusak kelestarian hutan masih berpatokan kepada Lembaga Adat sebagai penegak hukum adat.
2) Faktor yang mempengaruhi koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal masih banyaknya penebangan hutan secara liar, Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina merupakan kearifan lokal Desa Buluh Cina yang berasal dari Hutan Adat yang dijaga oleh masyarakat adat selama bertahun-tahun dengan sepenuh hati. Faktor internal yaitu belum optimalnya kerja sama anatara Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam menjaga Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, belum adanya peraturan dan kebijakan yang pasti seperti perdes dan peraturan lainnya dalam menjaga dan memelihara hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

DAFTAR PUSTAKA

CST. Kansil, ST. Kansil. 2008. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

Eko, Bambang S. 2013. Hukum Agraria Kehutanan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Haw.Widjaja. 2005. Otonomi Desa Meupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Hendroyono,Bambang,2018.Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017,Jakarta:Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global. Jakarta: PT RINEKA CIPTA

Mariane,Irene. 2014. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Hanif,Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Jakarta: Erlangga

P.Joko, 1992. Hukum Lingkungan, Jakarta: RINEKA CIPTA

Syafiie,Inu Kencana. 2007. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT Perca

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

Silalahi,Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama

Syafrudin,Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah.Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Jurnal

Jonyanis,M.Si,Febri Angga,P. Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.JOM FISIP. Vol .5 No .1, 2018.

Mukhamadun, Potensi Taman WisataAlam Buluh Cina Sebagai `Alternatif Wisata Alam Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru. Jurnal Dinamika Madani Vol. 1 No. 1, 2018.

Rury Febrina, S.IP,M.Si, Azlin Desni. Kolaborasi Pemerintah Desa Dan LembagaAdat Terhadap `Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Pincak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. JOM FISIP.Vol .5 No. 1, 2018.

Rospita, Situmorang dan Elvina. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-Cike Sumatra Utara. Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli. Vol .8 No.1, 2015.

Widia dan Zulfikar. Implementasi Nilai-Nilai Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Hutan,Sungai Dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.Riau Low Journal. Vol. 2 No .2 ,2018.

Media Online

Riaumagz.2018.Wisata Hutan Desa Buluh Cina Kampar. (http://www.riaumagz.com/2018/05/wisata-hutan-desa-buluhcina-kampar) .Akses 8 Agustus 2019.

Riaubisnis.2017. Hutan BuluhCina, Lahir dari KearifanLokal.(http://riaubisnis.id/hutan-buluhcina-lahir-dari-kearifan-lokal). Akses 9 Agustus 2018.

Bbksdariau.2018. Sejarah Singkat Balai Besar KSDA Riau. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019.

Bbksdariau. 2017. Tugas Pokok Dan Fungsi. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019.

ENDNOTE

[1] P.Joko, 1992. *Hukum Lingkungan,* Jakarta: RINEKA CIPTA,hlm.9

[2] Hendroyono,Bambang,2018.*Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017*,Jakarta:Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,hlm.10

[3] Hendroyono,Bambang,2018.*Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017*,Jakarta:Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,hlm.12

[4] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/ Menlhk/ Setjen/ OTJ.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam,Pasal 2

NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277
DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

[5] Bbksdariau.2018. Sejarah Singkat Balai Besar KSDA Riau. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019
[6] Bbksdariau. 2017. *Tugas Pokok Dan Fungsi.* (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019
[7] Riaumagz.2018.*Wisata Hutan Desa BuluhCina Kampar.*(http://www.riaumagz.com/2018/05/wisata-hutan-desa-buluhcina-kampar) .Akses 8 Agustus 2019
[8] Riaubisnis.2017. *Hutan BuluhCina, Lahir dari Kearifan Lokal.*(http://riaubisnis.id/hutan-buluhcina-lahir-dari-kearifan-lokal). Akses 9 Agustus 2018
[9] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK / KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.
[10] Mariane,Irene. 2014. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm.13
[11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
[12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[13] Rury Febrina, S.IP,M.Si, Azlin Desni. *Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Pincak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016.* JOM FISIP.Vol .5 No. 1, 2018,hlm.3
[14] Mariane,Irene. 2014. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm.114
[15] Siti Amanah. 2007. *Kearifan Lokal dalam Pengembangan Komunitas Pesisir.* Bandung: CV Citra Praya.,hlm.12
[16] Syafrudin,Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.,hlm.75
[17] Ibid.,hlm.77
[18] Ibid.,hlm.85
[19] Ibid.,hlm.88
[20] Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global.* Jakarta: PT RINEKA CIPTA.,hlm.279
[21] Ibid.,hlm. 276
[22] Haw.Widjaja. 2005. *Otonomi Desa Meupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm.29
[23] Ibid.,hlm.165
[24] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[25] Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintrahan Desa.* Jakarta: Erlangga.,hlm.73
[26] CST. Kansil, ST. Kansil. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara,.hlm.142
[27] Eko, Bambang S. 2013. *Hukum Agraria Kehutnana* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm52
[28] *Ibid.,hlm. 28-29*
[29] *Bbksdariau.2018.Taman Wisata Alam Buluh Cina.(http:// www.bbksdariau.id) Akses 8 Agustus 2019*
[30] Widia dan Zulfikar. *Implementasi Nilai-Nilai Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Hutan,Sungai Dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.*Riau Low Journal. Vol. 2 No .2 ,2018
[31]Drs. Jonyanis,M.Si,Febri Angga,P. *Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.*JOM FISIP. Vol .5 No .1, 2018.
[32] Bbksdariau.2018. Sejarah Singkat Balai Besar KSDA Riau. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019
[33] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/ Menlhk/ Setjen/ OTJ.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Pasal 4
[34] Bbksdariau. 2017. *Tugas Pokok Dan Fungsi.* (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019
[35] Hendroyono ,Bambang. 2018. *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017,* Jakarta:Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,hlm.12
[36] Mukhamadun, *Potensi Taman Wisata Alam Buluh Cina Sebagai Alternatif Wisata Alam Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru.* Jurnal Dinamika Madani Vol. 1 No. 1, 2018,hlm. 64